



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas/Sekolah.
4. Fakultas/Sekolah adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UGM.
5. Departemen adalah unsur Fakultas/Sekolah yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti program Pendidikan di UGM.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
11. Kalender Akademik adalah kalender penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di satu Program Studi.
13. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah perencanaan studi pada suatu semester yang dilaksanakan oleh seorang Mahasiswa dengan mencantumkan rencana mata kuliah yang akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.

Pasal 2

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di UGM terdiri dari Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan Pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik meliputi Pendidikan pada program:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Pendidikan vokasi meliputi Pendidikan pada program:
 - a. sarjana terapan;
 - b. magister terapan; dan
 - c. doktor terapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Penerimaan Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal melalui jalur penerimaan Mahasiswa secara nasional atau jalur penerimaan Mahasiswa secara mandiri.
- (2) Penerimaan Mahasiswa untuk Pendidikan program magister, program doktor, program magister terapan, dan program doktor terapan dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap melalui jalur penerimaan Mahasiswa secara mandiri.

Pasal 4

- (1) Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal calon Mahasiswa tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Calon Mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dapat mengajukan permohonan penundaan registrasi paling lama 2 (dua) semester sejak dinyatakan diterima.
- (4) Dalam hal calon Mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan tidak melakukan registrasi setelah melakukan penundaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap mengundurkan diri.
- (5) Calon Mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan UGM.

Pasal 5

- (1) Calon Mahasiswa yang telah melakukan registrasi berhak mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
- (2) NIM digunakan sebagai identitas selama menjadi Mahasiswa.
- (3) NIM terdiri dari 19 (sembilan belas) digit kombinasi angka, huruf, dan garis miring (/).
- (4) Format NIM terdiri dari angka dan huruf yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yang dipisahkan dengan tanda baca garis miring (/) dengan rincian:
 - a. bagian pertama adalah 2 (dua) digit yang merupakan kode 2 (dua) digit (angka) terakhir dari tahun Mahasiswa terdaftar pertama kali;
 - b. bagian kedua adalah kode huruf yang merupakan singkatan dari nama Fakultas/Sekolah dengan rincian:
 1. NIM Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan menggunakan kode Fakultas/Sekolah;
 2. NIM Mahasiswa program magister dan program magister terapan di depan kode Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberi huruf P; dan
 3. NIM Mahasiswa program doktor dan doktor terapan di depan kode Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberi huruf S.
 - c. bagian ketiga terdiri dari 6 (enam) digit yang merupakan Nomor Induk Universitas (NIU) yang didasarkan pada urutan registrasi; dan
 - d. bagian keempat adalah nomor induk Fakultas/Sekolah yang merupakan nomor urut di Fakultas/Sekolah.

BAB III PROSES BELAJAR

Pasal 6

- (1) Masa belajar Mahasiswa sesuai Kurikulum terprogram pada masing-masing Program Studi paling lama 7 (tujuh) tahun bagi program sarjana dan program sarjana terapan, 4 (empat) tahun bagi program magister dan magister terapan, dan 7 (tujuh) tahun bagi program doktor dan program doktor terapan.
- (2) Beban belajar Mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- (3) Beban belajar di UGM paling sedikit:
 - a. 144 (seratus empat puluh empat) sks bagi program sarjana dan program sarjana terapan;
 - b. 36 (tiga puluh enam) sks bagi program magister dan magister terapan; dan
 - c. 44 (empat puluh empat) sks bagi program doktor dan program doktor terapan.

Pasal 7

Kalender Akademik paling sedikit memuat masa:

- a. penerimaan Mahasiswa baru;
- b. registrasi dan herregistrasi Mahasiswa;
- c. pengisian KRS dan perubahan KRS;
- d. perkuliahan, praktikum, dan ujian;
- e. kuliah kerja nyata;
- f. wisuda;
- g. liburan Mahasiswa; dan
- h. kegiatan penunjang akademik lain.

Pasal 8

- (1) Setiap awal semester, Mahasiswa melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk tetap terdaftar sebagai Mahasiswa UGM.
- (2) Heregistrasi administratif dilakukan melalui proses pembayaran biaya Pendidikan yang dilakukan oleh Mahasiswa sesuai dengan tagihan melalui bank mitra UGM.
- (3) Heregistrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian KRS.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa dikategorikan sesuai dengan status heregistrasi sebagai berikut:
 - a. teregistrasi;
 - b. aktif;
 - c. nonaktif; dan
 - d. cuti akademik.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif namun belum melakukan heregistrasi akademik, diberikan status teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik, diberikan status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Mahasiswa yang belum melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik pada periode heregistrasi, diberikan status nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Dalam hal Mahasiswa dengan status teregistrasi tidak melakukan heregistrasi akademik sampai dengan berakhirnya periode heregistrasi akademik, diberikan status nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (6) Mahasiswa dengan status cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak perlu melakukan heregistrasi administrasi dan heregistrasi akademik.

Pasal 10

Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi dan tidak mendapatkan izin cuti akademik atau sedang menjalani skorsing yang akan aktif kembali maka:

- a. masa studi tetap diperhitungkan; dan
- b. wajib membayar biaya Pendidikan selama Mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dengan status nonaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c pada:
 - a. program sarjana dan program sarjana terapan selama 4 (empat) semester berturut-turut tanpa ada keterangan;
 - b. program doktor dan program doktor terapan selama 4 (empat) semester berturut-turut tanpa ada keterangan; atau
 - c. program magister dan program magister terapan selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa ada keterangan;dianggap mengundurkan diri.
- (2) Mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pernah kuliah.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib menyusun rencana studi dengan melakukan pengisian KRS pada setiap awal semester dengan berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik atau pengelola Program Studi.
- (2) Jumlah sks paling banyak yang dapat diambil oleh Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan pada semester berikutnya ditentukan berdasarkan indeks prestasi di semester sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. indeks prestasi $> 3,00$: 24 sks;
 - b. $2,50 - 3,00$: 20 sks;
 - c. $2,00 - 2,49$: 15 sks; atau
 - d. $< 2,00$: 12 sks.
- (3) Jumlah sks paling banyak yang dapat diambil oleh Mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan pada semester berikutnya ditentukan oleh masing-masing Program Studi.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan atau pembatalan rencana studi.
- (2) Perubahan atau pembatalan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir minggu kedua kegiatan pembelajaran semester berjalan setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 dikecualikan bagi Program Studi yang menggunakan sistem paket.

BAB IV KEGIATAN PERKULIAHAN

Pasal 15

- (1) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan Pendidikan yang menggunakan sks dan satuan kredit blok untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Perkuliahan diselenggarakan secara tertib dan teratur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah setiap hari kerja sesuai dengan Kalender Akademik mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan mempertimbangkan waktu istirahat/jeda antar kegiatan perkuliahan bagi Mahasiswa dan Dosen.
- (4) Pengecualian waktu penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk kegiatan khusus berdasarkan persetujuan Dekan.
- (5) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan per semester termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh rencana studi pada semester berjalan.
- (2) Ketidakhadiran Mahasiswa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan, sakit, atau disebabkan hal yang lain wajib disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan hadir.
- (4) Dalam hal Mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.

Pasal 17

Dosen yang belum memenuhi kegiatan perkuliahan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan per semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) harus mengganti jam perkuliahan tersebut dan/atau mengganti dengan kegiatan yang setara.

Pasal 18

- (1) Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring, daring, atau bauran (*blended learning*).
- (2) Penyelenggaraan mata kuliah dengan metode daring penuh dilaksanakan berdasarkan izin Dekan.
- (3) Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan secara daring penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan mata kuliah di dalam Kurikulum terprogram pada masing-masing Program Studi.
- (4) Program Studi mengakui perolehan capaian pembelajaran yang dilakukan Mahasiswa diluar kampus baik secara luring, daring, atau bauran (*blended learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Program magister, program magister terapan, program doktor, dan doktor terapan dapat diselenggarakan dengan proses pembelajaran berbasis penelitian (*by research*).

- (2) Pembelajaran berbasis penelitian (*by research*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pembelajaran dengan proporsi penelitian paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari total sks.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pembelajaran dapat diselenggarakan melalui kelas paralel dan/atau kelas internasional.
- (2) Penyelenggaraan kelas paralel dan/atau kelas internasional dilakukan dengan prinsip keseragaman dan kesetaraan dalam jumlah Mahasiswa, materi, metode pembelajaran, cara penilaian, dan kualifikasi Dosen.
- (3) Kelas paralel dapat diselenggarakan apabila jumlah Mahasiswa tiap mata kuliah lebih dari 40 (empat puluh) orang.
- (4) Kelas internasional diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris/bahasa internasional lainnya sebagai bahasa pengantar kegiatan pembelajaran.

Pasal 21

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang meliputi kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka selama 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri selama 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pada Fakultas/Sekolah, komunitas, pusat studi, dan mitra kerja lain.

Pasal 22

- (1) Fakultas/Sekolah dapat menyelenggarakan semester antara.
- (2) Mahasiswa yang tidak sedang mengambil cuti akademik dapat mengambil semester antara.
- (3) Semester antara diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan paling singkat selama 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar Mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; atau
 - c. sesuai beban belajar Mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, kegiatan tatap muka dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 23

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik kepada Dekan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi/Departemen.

- (2) Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester.
- (3) Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
- (4) Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh 2 (dua) semester, memenuhi minimal 30 (tiga puluh) sks, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol).
- (5) Mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dapat mengajukan cuti jika telah menempuh 1 (satu) semester, memenuhi minimal 12 (dua belas) sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- (6) Permohonan cuti diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan.
- (7) Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai.
- (8) Bagi Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- (9) Bagi Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.
- (10) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik diluar ketentuan apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.

BAB V EVALUASI

Pasal 24

- (1) Setiap proses pembelajaran harus dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. evaluasi kemajuan belajar Mahasiswa; dan
 - b. evaluasi kinerja Dosen.

Pasal 25

- (1) Evaluasi kemajuan belajar Mahasiswa dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian belajar Mahasiswa.
- (2) Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. evaluasi belajar tahap awal; dan
 - b. evaluasi belajar tahap akhir.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi evaluasi kemajuan belajar tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out* serta kepadanya diberikan surat keterangan pernah kuliah.

Pasal 26

Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 1. Mahasiswa dalam waktu 4 (empat) semester pertama mencapai paling sedikit 30 (tiga puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol); dan
 2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*;
- b. Evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:

1. Mahasiswa pada akhir semester 8 (delapan) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan pertama dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
2. Mahasiswa pada akhir semester 10 (sepuluh) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
3. Mahasiswa pada akhir semester 12 (dua belas) dan belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester; dan
4. Dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 27

Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa program magister dan program magister terapan dilakukan dengan ketentuan:

- a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 1. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh Departemen/Fakultas/Sekolah dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut; dan
 3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada angka 2 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
- b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
 1. Mahasiswa yang pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan pertama dan diberikan waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;
 2. Mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 3. Mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester; dan
 4. dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 28

(1) Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa Program Doktor dan Doktor Terapan dilakukan dengan ketentuan:

- a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:

1. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 12 (dua belas) sks mata kuliah atau kegiatan lain yang dapat disetarakan dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima);
 2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan Departemen/Fakultas/Sekolah dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) Semester tambahan tersebut; dan
 3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada angka 2 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
 4. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif; dan
 5. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
- b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
1. Mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional, diberikan surat peringatan pertama dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 2. Mahasiswa yang sampai akhir semester 10 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional, diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 3. Mahasiswa yang sampai akhir semester 12 (dua belas) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional dan/atau 2 (dua) *prosiding* internasional/jurnal nasional terakreditasi, diberikan surat peringatan ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester; dan
 4. dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa wajib mengisi Evaluasi terhadap kinerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf b pada semua mata kuliah yang ditempuh di semester sebelumnya melalui sistem informasi akademik.
- (2) Evaluasi terhadap kinerja Dosen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali tiap semester.
- (3) Mahasiswa yang belum melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengisi KRS untuk semester selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Ujian mata kuliah dapat berupa ujian akhir semester dan ujian tengah semester.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan ujian mata kuliah ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah pada waktu yang telah ditentukan dapat mengikuti ujian susulan.
- (2) Ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti berdasarkan alasan:
 - a. Mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari Rektor/Dekan dan/atau pemimpin daerah/pusat yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. orang tua kandung/saudara kandung/suami/istri/anak meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga (RT) setempat dan/atau rumah sakit;
 - c. Mahasiswa mengalami atau berada di wilayah dalam keadaan bencana alam yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan ibadah haji yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan; atau
 - e. sakit dan dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.sehingga Mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Penyerahan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian mata kuliah selesai dilaksanakan.
- (4) Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh ketua Program Studi setelah berkoordinasi dengan Dosen pengampu mata kuliah.

Pasal 32

- (1) Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai.
- (2) Dalam hal pengulangan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai yang diakui adalah nilai yang lebih tinggi yang didapatkan Mahasiswa.

Pasal 33

- (1) Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai ujian mata kuliah dan komponen penilaian lain dengan pembobotan yang mencerminkan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Nilai akhir mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi nilai yang dinyatakan dalam huruf sebagai berikut:
 - a. A setara dengan 4,00 (empat koma nol nol);
 - b. A- setara dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. A/B setara dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - d. B+ setara dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
 - e. B setara dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - f. B- setara dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - g. B/C setara dengan 2,50 (dua koma lima nol);
 - h. C+ setara dengan 2,25 (dua koma dua lima);
 - i. C setara dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 - j. C- setara dengan 1,75 (satu koma tujuh lima);
 - k. C/D setara dengan 1,5 (satu koma lima);

1. D+ setara dengan 1,25 (satu koma dua lima); dan
 - m. D setara dengan 1,00 (satu koma nol nol);
 - n. E setara dengan 0 (nol).
- (3) Nilai akhir mata kuliah ditentukan oleh masing-masing Program Studi berdasarkan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Nilai akhir mata kuliah dikirimkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan ujian berakhir.
- (2) Dalam hal nilai akhir suatu mata kuliah belum dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap Mahasiswa peserta ujian mendapatkan nilai B.
- (3) Mahasiswa yang merasa dirugikan dengan nilai B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada ketua Program Studi dengan syarat memiliki IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol).
- (4) Dosen dapat melakukan penundaan pemberian nilai ujian mata kuliah, apabila Mahasiswa belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dosen selama menempuh mata kuliah yang diujikan.

Pasal 35

- (1) Indeks prestasi Mahasiswa menunjukkan capaian belajar Mahasiswa.
- (2) Indeks prestasi Mahasiswa ditentukan dari nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- (3) Indeks prestasi dapat dihitung:
 - a. berbasis semester yang disebut dengan Indeks Prestasi Semester; atau
 - b. berbasis kumulatif yang disebut dengan IPK.
- (4) Indeks Prestasi dihitung dengan cara:

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil} \times \text{nilai bobotnya masing-masing}}{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil}}$$

Pasal 36

- (1) Kartu hasil studi berisi catatan nilai mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa pada suatu semester beserta indeks prestasi dan beban paling banyak sks yang boleh diambil pada semester berikutnya.
- (2) Kartu hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui sistem informasi akademik.
- (3) Transkrip nilai resmi dikeluarkan oleh bagian akademik Fakultas/Sekolah.

Pasal 37

Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan ketentuan Kurikulum pada masing-masing Program Studi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan:

- a. Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan:
 1. telah menyelesaikan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 2. IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
 3. tidak ada nilai E;
 4. jumlah sks dengan nilai D paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah sks total yang telah ditempuh; dan
 5. nilai mata kuliah pendidikan agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) paling rendah C.
- b. Mahasiswa program magister dan program magister terapan:
 1. telah menyelesaikan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;

2. IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima); dan
 3. tidak ada nilai D dan E.
- c. Mahasiswa program doktor dan program doktor terapan:
1. telah menyelesaikan paling sedikit 44 (empat puluh empat) sks;
 2. IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima); dan
 3. tidak ada nilai D dan E.

Pasal 38

Fakultas/Sekolah dapat meluluskan Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan yang memiliki IPK kurang dari 2,50 (dua koma lima nol) dengan ketentuan Mahasiswa yang bersangkutan:

- a. memiliki IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol); dan
- b. dapat memberikan alasan/pertimbangan mengenai IPK yang dimiliki tersebut.

Pasal 39

- (1) Mahasiswa wajib menyusun dan menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
- (2) Pelaksanaan teknis pembimbingan, penulisan, dan pelaksanaan ujian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Fakultas/Sekolah sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku di UGM.
- (3) Tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dapat ditulis dalam Bahasa selain Bahasa Indonesia.

Pasal 40

- (1) Rapat yudisium diselenggarakan secara khusus oleh Fakultas/Sekolah untuk menentukan kelulusan dan predikat kelulusan Mahasiswa berdasarkan IPK dan masa studi.
- (2) Rapat yudisium dapat diselenggarakan setiap bulan.
- (3) Hasil rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Fakultas/Sekolah melaporkan kelulusan Mahasiswa kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran untuk dapat dilakukan proses penerbitan ijazah.

Pasal 41

- (1) UGM menentukan predikat kelulusan secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan selama mengikuti proses Pendidikan.
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian terdiri dari *cumlaude*, *magna cumlaude*, dan *summa cumlaude*.
- (3) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki masa studi:
 1. program sarjana/program sarjana terapan paling lama 5 (lima) tahun;
 2. program magister/program magister terapan paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun; dan
 3. program doktor/program doktor terapan paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Tidak pernah mengulang mata kuliah baik untuk melakukan perbaikan nilai maupun mengulang mata kuliah melalui semester antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

No.	Program	Predikat	IPK
1	Sarjana/Sarjana Terapan	<i>Summa Cumlaude</i>	3,91 – 4,00
		<i>Magna Cumlaude</i>	3,71 - 3,90
		<i>Cumlaude</i>	3,51-3,70
		Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50
		Memuaskan	2,76 – 3,00
		Tanpa Predikat	≤ 2,75
2	Magister/Magister Terapan	<i>Summa Cumlaude</i>	3,96 – 4,00
		<i>Magna Cumlaude</i>	3,86-3,95
		<i>Cumlaude</i>	3,76-3,85
		Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
		Memuaskan	3,00 – 3,50
		Tanpa Predikat	< 3,00
3	Doktor/Doktor Terapan	<i>Summa Cumlaude</i>	3,96 – 4,00
		<i>Magna Cumlaude</i>	3,86-3,95
		<i>Cumlaude</i>	3,76 - 3,85
		Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
		Memuaskan	3,25 – 3,50
		Tanpa Predikat	≤ 3,24

Pasal 42

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Dalam hal Mahasiswa berhalangan untuk mengikuti wisuda pada periode yang telah ditentukan, Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti wisuda dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium.

Pasal 43

Setiap Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapat gelar, ijazah atau sertifikat profesi, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagai hasil proses pembelajaran yang bersangkutan dengan format resmi dari UGM sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Gelar diberikan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi hasil pembelajaran pada Program Studi setelah Mahasiswa menyelesaikan seluruh kewajiban yang dipersyaratkan oleh UGM.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UGM apabila karya ilmiah dan tugas akhir yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

Pasal 45

- (1) Ijazah diberikan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Studi.

- (2) Ijazah diterbitkan disertai dengan transkrip akademik dan/atau SKPI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium dan ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor dan/atau Dekan berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas Rektor dan/atau pelaksana tugas Dekan dapat menandatangani ijazah.

Pasal 46

Transkrip akademik dikeluarkan oleh Fakultas/Sekolah dan ditandatangani oleh Dekan yang berisi nilai akhir prestasi Mahasiswa dari setiap mata kuliah yang diambil selama masa Pendidikan di UGM.

Pasal 47

- (1) SKPI memuat informasi terkait pemenuhan kompetensi Mahasiswa dan ditandatangani oleh Dekan.
- (2) SKPI bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, prestasi, dan kemampuan lain yang diakui oleh UGM sebagai bentuk kompetensi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPI dapat diterbitkan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengunggah bukti dokumen dan bukti penunjang melalui laman Simaster;
 - b. Fakultas/Sekolah melakukan verifikasi dan validasi bukti dokumen dan bukti penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan data capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan masing-masing Fakultas/Sekolah; dan
 - c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai penentuan penerbitan SKPI.
- (2) SKPI tidak dapat digunakan sebagai pengganti ijazah dan transkrip akademik.

Pasal 48

- (1) Ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (2) Selain diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, dan SKPI dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.
- (3) Ijazah dan sertifikat profesi dinyatakan tidak sah apabila karya ilmiah, tugas akhir, skripsi, tesis, dan/atau disertasi yang digunakan untuk memperoleh ijazah atau sertifikat profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (4) Dalam hal ijazah dan sertifikat profesi dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UGM mencabut ijazah dan sertifikat profesi tersebut.

BAB VI

PROGRAM FAST-TRACK DAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Bagian Kesatu Program *Fast-Track*

Pasal 49

- (1) Program *fast-track* merupakan program percepatan yang diselenggarakan oleh UGM dengan metode:
 - a. menjalankan studi magister secara beririsan dengan studi sarjananya; atau

- b. menjalankan studi doktor secara beririsan dengan studi magisternya.
- (2) Bagi Mahasiswa yang sedang menempuh program sarjana atau program sarjana terapan dapat langsung melanjutkan Pendidikan yang terintegrasi dengan program magister atau program magister terapan pada program sebidang sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai kemampuan akademik yang cukup dan dipandang mampu untuk menempuh program magister atau program magister terapan berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh Fakultas/Sekolah;
 - b. telah mengumpulkan paling sedikit 80 (delapan puluh) sks dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) tanpa pengulangan nilai pada program sarjana atau program sarjana terapan;
 - c. mengajukan proyeksi keinginan yang berisi:
 - 1. alasan mengikuti program magister atau program magister terapan pada program yang dipilih;
 - 2. manfaat yang diinginkan dari program magister atau program magister terapan; dan
 - 3. kegiatan yang akan dilakukan setelah menyelesaikan program magister atau program magister terapan.
 - d. mampu berbahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL Internasional/Pusat Pelatihan Bahasa UGM dengan skor paling rendah 500 dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program magister atau program magister terapan yang ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Bappenas/Puspendik-Litbang-DIKNAS/TPA UGM paling rendah 550;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang Dosen di bidang ilmunya dan pernah memberikan kuliah pada mata kuliah yang telah dinyatakan lulus;
 - f. lulus psikotes dan kecocokan sikap dengan nilai-nilai kegadjahmadaan; dan
 - g. lulus tes wawancara komprehensif oleh tim Fakultas/Sekolah.
- (3) Bagi Mahasiswa yang sedang menempuh program magister atau program magister terapan dapat langsung melanjutkan Pendidikan yang terintegrasi dengan jenjang program doktor atau program doktor terapan pada program sebidang sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai kemampuan akademik dengan IPK paling rendah 3,50 pada jenjang program magister atau program magister terapan, dan dipandang mampu untuk menempuh program doktor atau doktor terapan berdasarkan rapat seleksi yang ditentukan oleh Program Studi/Fakultas;
 - b. telah menempuh paling sedikit 20 (dua puluh) sks;
 - c. mengajukan proyeksi keinginan yang berisi:
 - 1. alasan mengikuti program doktor atau program doktor terapan pada program yang dipilih;
 - 2. manfaat yang diinginkan dari program doktor atau program doktor terapan; dan
 - 3. kegiatan yang akan dilakukan setelah menyelesaikan program doktor atau program doktor terapan.
 - d. mampu berbahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL Internasional/Pusat Pelatihan Bahasa UGM dengan skor yang ditentukan yaitu paling rendah 525 dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program doktor atau doktor terapan yang ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Bappenas/-Puspendik- Litbang-DIKNAS/TPA UGM paling rendah 575;

- e. mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang Dosen di bidang ilmunya dan pernah memberikan kuliah pada mata kuliah magister atau program magister terapan yang telah dinyatakan lulus;
 - f. lulus psikotes dan kecocokan sikap dengan nilai-nilai kegadjahmadaan; dan
 - g. lulus tes wawancara komprehensif oleh tim Fakultas/Sekolah.
- (4) Keputusan akademik bagi Mahasiswa yang akan melanjutkan Pendidikan melalui program *fast-track* yang terintegrasi, dilakukan dalam rapat pleno Program Studi.
 - (5) Nama-nama Mahasiswa yang lolos dan berhak melanjutkan Pendidikan melalui program *fast-track* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh ketua Program Studi kepada Dekan dan Rektor secara berjenjang dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (6) Mahasiswa yang berhak mengikuti program *fast-track*, wajib menjadi asisten riset atau asisten mata kuliah pada Program Studi atau minat studi yang ditempuhnya.
 - (7) Mahasiswa yang menempuh program *fast-track* yang terintegrasi antara program sarjana atau program sarjana terapan dan program magister atau program magister terapan mendapatkan ijazah sarjana atau sarjana terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan sebelum mendapatkan ijazah magister atau magister terapan.
 - (8) Mahasiswa yang menempuh program *fast-track* yang terintegrasi antara program magister atau program magister terapan dan program doktor atau program doktor terapan mendapatkan ijazah magister atau magister terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan sebelum mendapatkan ijazah doktor atau doktor terapan.

Bagian Kedua Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 50

- (1) UGM menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
- (2) RPL diselenggarakan pada program sarjana, program sarjana terapan, program magister, dan program magister terapan.
- (3) Pelaksanaan RPL dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan formal, Pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja.
- (4) Pelaksanaan RPL dikecualikan bagi calon Mahasiswa RPL yang tidak selesai/putus kuliah pada pendidikan tinggi sebelumnya.
- (5) Fakultas/Sekolah dapat menetapkan persyaratan calon Mahasiswa RPL secara khusus sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 51

- (1) Calon Mahasiswa RPL program sarjana dan program sarjana terapan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah Pendidikan paling rendah diploma tiga atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh.
- (2) Calon Mahasiswa RPL program magister dan program magister terapan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah Pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana terapan atau bentuk lain yang sederajat; dan

- b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh.

Pasal 52

- (1) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program sarjana dan program sarjana terapan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar Mahasiswa berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (2) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program magister dan program magister terapan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar Mahasiswa berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (3) Masa studi yang ditempuh oleh Mahasiswa yang mengikuti RPL paling singkat 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan RPL pada masing-masing Fakultas/Sekolah dilaksanakan berdasarkan persetujuan Rektor.
- (2) Rektor melalui direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL dengan verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan dalam sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

UGM memberikan akses, dukungan, dan fleksibilitas kepada Mahasiswa penyandang disabilitas guna mengembangkan potensinya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku semua peraturan di UGM terkait Mahasiswa, Pendidikan, dan pengajaran masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku bagi Mahasiswa yang diterima pada tahun akademik 2023/2024.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, ketentuan dalam:

- a. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana; dan
- b. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

sepanjang telah diatur dalam Peraturan Rektor ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2023

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.